



ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN WARALABA PT. AKR CORPORINDO TBK

Gebriel Sinaga*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : gebrielsinaga93@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dunia bisnis memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara termasuk Indonesia, untuk memenuhi segala macam kebutuhan bisnis banyak pengusaha melakukan kerjasama untuk mengembangkan usaha yang mereka geluti, atau biasa disebut waralaba atau *franchise*. Hadirnya berbagai jenis penyalur minyak bumi dan gas bumi seperti PT.Pertamian (Persero), Total, Shell, dan PT .AKR Corporindo Tbk, dan berbagai bentuk jasa lain di Indonesia, maka *franchise* menjadi sorotan yang bagi para pengusaha dan pemerintah.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah Apakah perjanjian PT. AKR Corporindo, Tbk sudah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan aturan lain yang bersangkutan dan Bagaimanakah prinsip azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian antara pihak PT.AKR Corprindo, Tbk dengan penerima waralaba yaitu David Junior Marpaung. Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *juridical normatif* yaitu metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan perundang-undangan.

Penelitian ini lakukan untuk memperoleh suatu gambaran tentang kesesuaian perjanjian antara PT.AKR Corporindo, Tbk terhadap PP No. 42 Tahun 2007 dan yang sudah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 dan Asas Kebebasan berkontrak apabila di tinjau dari kontrak perjanjian waralaba PT. AKR Corporindo, Tbk , terindikasi adanya ketidakseimbangan kedudukan antara *Franchisor* dengan *franchisee*, di mana dalam perjanjian kepentingan Franchisor lebih di utamakan dibandingkan kepentingan *franchisee*.

Kata Kunci : Perjanjian *Franchise*, Waralaba Migas

ABSTRACT

The development of the business invorenment has a very large role for the economy of a country, including Indonesia, to meet all kinds of business needs a lot of entrepreneurs do a cooperation to develop their respective fields of business, or so-called "waralaba" or franchise. The presence of different types of distributors of petroleum and natural gas as PT.Pertamian (Persero), Total, Shell, and PT .AKR Corporindo, and various forms of other services in Indonesia, the franchise has long been a highlight for the government and the workers.

This legal writing raise an issue about whether the agreement PT. AKR, Tbk is in conformity with Indonesian Government Regulations Number 42 Year 2007 about Franchise and other pertinent rules and How the principle of freedom in contract applied in the agreement between the parties PT.AKR Corprindo, Tbk with their franchisee , David Junior Marpaung. Metode used in this legal writing is normative juridical method specifically focused on collecting data and processed using law literatures studies.

This research was conducted to obtain an overview of the suitability of the agreement between PT.AKR Corporindo, Tbk to Indonesia Government Regulations Number 42 Year 2007 and whether this agreement are already eligible to be considered as a franchise agreement according to Article 3 Indonesia Gocerment Regulations Number 42 Year 2007 and the principle of freedom in contract . In the review of the contract of the franchise agreement PT. AKR, Tbk,

there is an indication of imbalance between the position of the franchisor with the franchisee, where the franchisor interest have stronger position and more priority than the interests franchisee.

Keyword : Franchise agreement, oil and gas franchise

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis dan segala macam bentuknya memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara termasuk Indonesia, untuk memenuhi segala macam kebutuhan bisnis tidak jarang para pengusaha melakukan kerjasama untuk mengembangkan usaha yang mereka geluti termasuk diantaranya waralaba atau *franchise*¹. Waralaba atau *franchise* di dunia bisnis masuk dalam berbagai bidang usaha ada yang bergerak di bidang makan , transportasi ,dan lain-lain . Meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar minyak dan/ atau bahan bakar khusus , hadir berbagai jenis penyalur minyak bumi dan gas bumi seperti PT.Pertamina (Persero),Total, shell, dan PT .AKR Corporindo Tbk, dan berbagai bentuk jasa lain di Indonesia.

PT.AKR Corporindo Tbk, didirikan di Surabaya tanggal 28 November 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya . Salah satu bidang usaha PT AKR Corporindo Tbk, adalah

perusahaan yang menyediakan dan menjual produk Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor :1516.K/24/DJM .O/2006.

PT .AKR Corporindo Tbk ditunjuk oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu badan usaha yang menyediakan dan mendistribusikan jenis BBM tertentu seperti Bensin Premium (Mogas 88) dan Minyak Solar (Gas oil) tahun 2011 untuk melayani kebutuhan masyarakat akan BBM. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 223/PSO/BPHMIGAS/Com?VIII /2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Penetapan PT AKR Corporindo Tbk, sebagai Badan Usaha Calon Pendamping PT. Pertamina (Persero) dalam penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu .

Sistem kerjasama antara PT.AKR Corporindo Tbk dengan David Junior Marpaung adalah waralaba/*franchise* di mana para

¹ <http://www.Franchise-id.com>, pada tanggal 10 februari 2010 pukul 20.15 WIB.

pihak sepakat untuk saling berkerjasama setra mengikatkan diri dalam suatu perjanjian . Hal ini dapat dilihat dari perjanjian yang telah di buat antara PT AKR Corporindo Tbk selaku pemberi waralaba dengan Davit Junior Marpaung selaku penerima waralaba , dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi waralaba memberikan izin kepada pihak penerima waralaba untuk menggunakan semua yang berkaitan dengan Hak Ciptanya dan jasa penyalur BBM dari PT.AKR Corporindo Tbk.

Waralaba terjemahan dari kata *franchise*. Di mana *franchise* dalam bahasa aslinya bahasa latin yakni *francorum rex* yang artinya “bebas dari Ikatan” yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha, maka dari itu dikenal istilah pemberi waralaba atau *franchisor* dan penerima waralaba atau *franchisee*. Pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan haknya kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya.²

Waralaba memang bukanlah hal baru di Indonesia. Waralaba sudah dikenal di Indonesia sejak tahun

1950-an . Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, yang disusun dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/ 1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.³

Waralaba sifatnya mengikat dan tertuang dalam kontrak. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*)⁴ Perjanjian antara PT.AKR Corporindo Tbk dengan

² Wita Sumarjono C. Setiawan, *Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut*, (Tesis Program Study Kenoktariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm.1.

³ Lathifah Hanim, *Perlindungan Hukum Hakl dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia*, (Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2 Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, 2011), hlm. 573.

⁴ Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 49.

penerima waralaba yaitu David Junior Marpaung memiliki sifat mengikat dan dibuat secara baku yang mengakibatkan pihak yang menerima waralaba memiliki posisi yang sulit, dalam perjanjian dicantumkan aturan-atuatan yang menguntungkan pihak PT AKR Corporindo Tbk, baik dari aspek bisnis maupun aspek hukum . Hal ini dapat dilihat seperti dalam perumusan isi kontrak dimana pihak pemberi waralaba PT.AKR Corporindo Tbk dapat melakukan pemutusan hubungan secara sepihak , dan tidak adanya kebebasan pihak penerima waralaba sebagai pemilik tanah untuk menjual kembali tanah tempat berdirinya pompa minyak SPBB milik pemberi waralaba di mana tanah harus dijual kepada PT.AKR Corporindo Tbk dan lain-lain . Hal semacam ini sangat merugikan pihak penerima waralaba David Junior Marpaung

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian PT. AKR Corporindo,Tbk sudah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ?
2. Bagaimanakah penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian antara pihak PT.AKR Corprindo, Tbk dengan penerima waralaba (pihak kedua dalam perjanjian)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perjanjian PT.AKR Corporindo sudah atau belum sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. Mengetahui penerapan azas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam perjanjian PT.AKR Corporindo,Tbk ditinjau dari perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan *normatif* adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum.⁵

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum *tersier*, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perjanjian Waralaba Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak antara PT. AKR Corporindo Tbk. Dengan David Junior Marpaung . Berdasarkan Peraturan

⁵Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadahal,2004), halaman 163.

**Pemerintah Nomor 42
tahun 2007.**

Pengertian Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih atau istimewa dan “laba” berarti untung. Jadi waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa.⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Waralaba diartikan : “ adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap *sistem bisnis* dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba kontrak *franchise* harus dibuat secara tertulis. Meskipun tidak disebutkan definisinya, namun dari *definisi* waralaba kita dapat menyimpulkan bahwa kontrak *franchise* adalah kontrak yang dibuat oleh *franchisor* dan *franchisee* untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan *operasional bisnis franchise*.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 dapat dikatakan jika perjanjian waralaba pengelolaan

dan penyaluran bahan bakar minyak antara PT. AKR Corporindo Tbk. Dengan David Junior Marpaung telah memenuhi kriteria waralaba yang tercantum dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Memiliki ciri khas usaha

Berdasarkan kriteria ini perjanjian waralaba antara PT AKR Corporindo Tbk sudah memiliki ciri khas usaha di mana yaitu sebagai penyedia BBM dan sebagai Badan Usaha calon pendamping PT. Pertamina (Persero) dalam penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu atau BBM Bersubsidi adalah jenis Minyak Premium (*Mogas 88*) dan/atau Minyak Solar (*Gas Oil*). Hal ini telah diperkuat oleh Putusan Pertamina Nomor 224/PSO/BPHMIGAS/COM/VII I/2010 tanggal 31 agustus 2010 . Ciri khas ini ialah menjadi dasar untuk dapat dikatakan bahwa PT. AKR CoroporindoTbk telah layak memenuhi persyaratan yang pertama karena mereka memiliki satu khas sebagai salah satu pendamping Pertamina untuk menyalurkan bahan Bakar BBM secara resmi yang memiliki izin usaha yang dapat di jadikan dasar untuk dapat melakukan Pengelolaan dan penyaluran Minyak kepada masyarakat di Wilayah Kota Medan . Hal ini Tidak dapat di miliki oleh pihak lain yang tidak miliki izin dan kereteria khus dari Pertamina sendiri, maka layaklah PT. AKR CoroporindoTbk masuk dalam kereteria sebagai usaha waralaba.

⁶ Johannes Ibrahim dan Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung:PT.Refika Aditama,2007), hlm. 119

⁷ Johannes Ibrahim dan Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung:PT.Refika Aditama,2007), hlm. 114

- b. Terbukti sudah memeberikan keuntungan

PT AKR Corporindo Tbk sudah memberikan keuntungan bagi penerima waralaba salah yang dalam perjanjian ini adalah David Junior Marpaung hal ini diterangkan pada Pasal 8: disebutkan bahwa pihak kedua akan di berika margin/keuntungan atas pengelolaan dan penyaluran BBM dengan cara pihak kedua akan mendapatkan potongan harga Rp.100 rupiah perliter atas setiap pemesan BBM untuk periode satu tahun pertama terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001.

Berdasarkan Kreteria yang kedua di mana untuk dapat dikatakan sebagai waralaba harus dapat memberikan keuntungan . Masalah keuntungan ini dalam perjanjian sendiri sudah di atur bahwa pihak peneriam waralaba memperoleh keuntungan sebesar Rp.100 perliter setiap pemesanan sehingga dapat disimulkan bahwa perjanjian ini dapat dikatakan sebagi perjanjian waralaba .

- c. Memiliki *standar* atas pelayana dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis .

Pasal 6

Pengoprasian dan pengelolaan SPBU

- 1) Segala persyaratan dan perijinan yang berkaitan dengan pengoprasian dan pengelolaan SPUB termasuk dan tidak

terbatas dari perijinan PEMDA setempat , segala fasilitas yang ada harus memenuhi persyaratan baik pompa , pengukuran / meter arus , *fasilitas* keselamatan kerja dan lain-lain .

- 2) SPBU harus harus
- a) Menjaga mutu BBM pihak pertama
 - b) Tidak dibenarkan untuk merubah, mengganti, merubah mutu, nama BBM pihak kedua
 - c) Pihak pertama tidak diperkenakan menyalurkan BBM pihak lain dan lain-lain

Berdasarkan Kreteria yang ketiga ini bahwa waralab harus memiliki standar pelayanan maka bersarkan pasal yang diatas sudah dijelaskan bahwa pihak Pemberi waralaba sudah menerapkan secara tegas bahwa segala yang berkaitan baik tentang *Prosedur* pengelolaan sampai pada mutu dari BBM sediri harus sesuai seperti yang telah diperjanjikan .

- d) Mudah diajarkan dan diaplikasikan

Sebagi pihak memberi waralaba yang sudah teruji keberhasilannya

dalam mencari keuntungan dimana menurut V. Winarno dalam buku Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu waralaba adalah hubungan kemitriaan antara usahawan yang usahanya kuat dan sukses yang tujuan saling mengutamakan yang sudah tentu dalam hal ini memiliki *strategi bisnis* yang mudah dan teruji keberhasilannya .⁸

Keberhasilan yang teruji inilah menjadi alasan mengapa David Junior Marpaung mengikatkan diri dalam perjajian waralaba PT. AKR Corporindo Tbk. Dimana mereka ikut serta dalam mengani baik yang bersifat teknis maupun admistrasi seperti pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) .

- 3) Pengoperasian dan pengelolaan SPBU termasuk penyediaan tenaga kerja dilakukan oleh Pihak Kedua dengan petunjuk dan pengawasan dari Pihak Pertama;
- 4) Pihak kedua berkewajiban untuk memiliki tenaga kerja yang cukup dan memiliki keterampilan, cakap, ahli, dan terlatih dibidang pekerjaannya

untuk pengoperasian dan pengelolaan SPBU; Kreteria yang keempat ini di sebutkan bahwa waralaba Harus mudah di jarkan dan diampilasikan hal ini sudah di tentukan bahwa pihak penerima waralaba memberikan suatu pedoaman dalam hal pengelolaan pelilihan tenaga ahli yang dapat mempermudah pengelolaannya , sehingga dengan adanya hak ini maka pengaplikasiannya dapat dengan mudah .

- d. Adaya dukungan yang berkesinambungan

Penerima waralaba menerima bantuan-bantuan diman pihak pertama sebagai pemberi waralaba selalu memberiakan pengawasan dan pemeriksaan atas setiap kegiatan yang ada di SPBU baik pemeriksaan secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan agar tetap *prima* dan melakukan pengawasan di bidang administrasi agar kelancaran dan pekyaaana di SPBU lancar hali ini dapat dilihat pada :

Pasal 7

Pihak pertama atau perwakilan setiap waktu memeriksa, baik secara teknis hadapa perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan maupun secara administrasi

⁸ V. Winarto dalam buku Johannes Ibrahim dan Lindawaty , *Hukum Bisnis Dalam Persepektif Manusia Modern*,(Bandung : PT.Revika Aditama , 2007), hlm. 120.

untuk kelancaran penyaluran SPBU

perjanjian tersebut disebutkan bahwa Pihak Pertama atau perwakilannya setiap waktu berhak memeriksa, baik secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan maupun secara administratif untuk kelancaran dan penyaluran BBM di SPBU dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa PT.AKR Corporindo,Tbk tidak membiarkan David Junior Marpaung selaku pemimpin SPBU untuk mengerjakannya sendiri, namun di bantu oleh Pihak Pertama secara berkesinambungan utum memperlancar semua proses dalam menjalankan usahanya

e. hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar

Hak Kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar, PT.AKR Corporindo Tbk adalah perusahaan yang menyediakan dan menjual Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tercantum dalam Izin Usaha Niaga Umum dan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 1516.K/24/DJM.O/2006 tanggal 3 Februari 2006.

B. Analisis mengenai Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Waralaba antara PT.AKR

Corporindo Tbk. Dengan David Junior Marpaung

Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba (*franchising*) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*)⁹. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya perjanjian waralaba, maka secara otomatis antara *franchisor* dan *franchisee* terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai perjanjian). Kerjasama tersebut dimaksud untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.

Menurut Rutten, Azas-Azas Hukum Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338KUH Perdata , ada 3 unsur,yaitu :¹⁰

1. *Azas Pacta Sunt Servanda*, yaitu bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang dijanjikan, sebagaimana disebut dalam Pasal 1338 bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka disebut Azas kekuatan mengikat dari perjanjian.
2. *Azas Kebebasan Berkontrak*, yaitu orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan

⁹ <http://www.smfranchise.com-franchise/konsepbisnis.Waralaba.html>.

¹⁰ Rutern dalam buku Purwahid Patrik,*Dasar-Dasar Hukum Perikatan*,(Bandung:Bandar Maju),1994,hal.66.

bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

3. *Azas Konsensualisme*, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat pada umumnya bukan secara *formil* tetapi *konsensual*, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:¹¹

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat *opsional* (*aanvullend, optional*).

Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan *individu* sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.¹²

Berlakunya *asas konsensualisme* menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*.¹³ Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur

¹¹ Notaris Nurul Muslimah Kurniati, Makalah Azas Kebebasan Berkontrak, 24 April 2009

¹² Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya), 2011, hlm. 100.

¹³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Bandar Maju), 1994, hlm. 66.

orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 1331 KUH Perdata, ditentukan bahwa andaikata pun seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

Larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya juga tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu misalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta notaris atau perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan PPAT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian

dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta autentik.¹⁴

Apabila kita mempelajari KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata ternyata asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas tidak tak terbatas. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Dalam Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya. Untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan, untuk membuat perjanjian.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata menentukan bahwa istri (wanita yang telah

¹⁴ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya), 2011, hlm. 75

bersuami) tidak terwenang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, dinyatakan bahwa pasal 108 dan 110 tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku.

Pasal 1320 (3) KUH Perdata menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum . Pasal 1320 ayat jo. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang . Menurut undang-undang causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum

perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

Mengenai obyek perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1332 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian maka menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.

Kemudian pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁵

Seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang di perjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya;¹⁶

¹⁵

http://www.kompasiana.com/suwandymar/dan/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia_55001bbaa33311d37250fc23 (2 Februari 2016,pukul 18.00WIB)

¹⁶ Abdul R. Salim,Hermansyah,Ahmad Jalis, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat*

Ketika meninjau dari asas kebebasan berkontrak maka perjanjian ini masuk dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana pihak PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung, menentukan dari isi dari perjanjian, bentuk perjanjian dan tunduk dalam peraturan undang-undang yang akan dipakai, yaitu perundang-undangan yang terdapat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari klausula-klausula dalam perjanjian yang dibuat sesuai dengan kepentingan para pihak baik yang menyangkut mengenai hak dan kewajiban, kapan berlakunya, berakhir serta ketentuan lain yang melindungi para pihak dari aspek hukum.

Seperti yang sudah disebutkan mengenai Azas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Waralaba antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung harus memenuhi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak :
Perjanjian antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung, memenuhi unsur yang pertama dalam Kebebasan Berkontrak (Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian), yaitu dengan menerbitkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,

Nomor 56. Dalam perjanjian yang telah dibuat kita dapat melihat bahwa meraka telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu kontrak tertulis yang di buat dihadapan Notaris Nurlinda simanjorang berakti dalam kebebasan ini PT.AKR Corporindo,Tbk telah melialah untuk membuat suatu perjanjian kerjasama dengan David Junior Marpaung .

2. Unsur yang kedua , Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian:
Kebebasan untuk memilih pihak pihak yang terikat dalam perjanjian Masing-masing pihak memiliki kebebasan dengan siapa akan membuat perjanjian. Para pihak akan melakukan perjanjian jika para pihak telah mencapai kesepakatan, ditambah adanya keinginan dan kepentingan yang sama antar pihak maka hal tersebut menjadi alasan untuk membuat suatu perjanjian.¹⁷

Berdasarkan unsur ini, kebebasan untuk memilih para pihak dapat dilihat dari perjanjian kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran BBM pada premis kontrak, dimana PT.AKR Corporindo,Tbk secara bebas memilih pihak mana yang akan

di Indonesia(Jakarta : Sinar Grafika,2003)
Hlm.50.

¹⁷ Abdul R. Salim,Hermansyah,Ahmad Jalis,
Ibid hlm 111

bekerjasama dengan mereka dan dalam perjanjian ini, PT.AKR Corporindo,Tbk, yagmelakukan kerjasama dengan David Junior Marpaung sebagai penerima Waralaba. Hal ini dapat dilihat pada pembukaan konntak :

Pada hari ini, senin tanggal 29 Maret pada pukul 09:00 wib , berhadapan dengan saya ,Nurkinda situmorang sarjan hukum , notaris di kabupaten deli serdang , yang bertandatangan dibawah ini :

1. Tuan Eddy , lahir di Medan tanggal dua puluh dua februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (22-02-1972) , bertempat tinggal diMedan Kompeks Graha NO.19 A kelurahan Bantan , Kecamatan Medan Tembung Pegang Nomor Kependudukan ,..... Bertindak atas perintah jabatan selaku kepala capang di Medan Merdaasrkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama PT.AKR Corporindo Tbk.seanjutnya disebut pihak pertama .
2. David Junior Marpaung , Lahir di medan pada tanggal dua puluh juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua ., wirasuasta , bertempat tinggal dimedan selanjuatnya disebut sebagi pihak kedua
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
Berdasarkan unsur ini pihak PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior

Marpaung secara bebas menentukan causa-causa dalam perjanjian, seperti dalam Pasal 3 point 4 huruf a-h, tentang Lahan, dimana apabila perjanjian berakhir, David Junior Marpaung dengan ini memberikan hak kepada PT.AKR Corporindo,Tbk untuk membeli Lahan dengan Harga sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

Pada Pasal 8 mengenai harga jual dimana berdasarkan causa ini PT.AKR Corporindo,Tbk secara bebas menentukan berapa harga jual BBM per liter, pada Pasal 11 tentang jangka waktu berlakunya perjanjian yaitu adalah 20 tahun, pada Pasal 12, PT.AKR Corporindo,Tbk dapat menentukan hal-hal yang dapat membuat perjanjian berakhir.

4. Unsur keempat, Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian,
Para pihak yang sudah sepak dalm perjanjian dapat menentukan secara bebas apang yang menjadi objek yang akan merekam perjanjiakan .
Berdasarkan perjanjian Waralaba antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung, objek yang diperjanjikan adalah pengelolaan dan penyaluran BBM tertentu atau BBM Bersubsidi adalah jenis Minyak Premium (Mogas 88)

dan/atau Minyak Solar (Gas Oil).

5. Unsur kelima, Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, Perjanjian antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung termasuk dalam perjanjian tertulis di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang dengan adanya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Bakar Nomor 56.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan, dalam Perjanjian Kerjasama antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung menerima ketentuan seperti yang tertulis dalam Pasal 12b yaitu Pihak kedua melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 juncto Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, berikut segala perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu, dan menyampingi ketentuan seperti yang tertulis dalam Pasal 12 point 4, yaitu Dalam hal ini pengakhiran atau pemutusan perjanjian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam ayat (i) pasal ini, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pemberi Jaminan telah sepakat untuk mengesampingkan

ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Berdasarkan kelima unsur ini, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung termasuk dalam Azas Kebebasan berkontrak .

Asas kebebasan berkontrak di tinjau dari bentuk perjanjian baku sudah pasti memiliki tidak seimbang antara hak dan kewajiban para pihak , hali ini terjadi karena pembuat kontrak dalam perjanjian baku tidak melalui proses *negosiasi* yang seimbang antara para pihak , akan tetapi perjanjian itu dibuat oleh salah satu pihak dengan cara menyiapkan syarat –syarat baku pada suatu formulir yang sudah dicetak kemudian keberiakan kepada pihak lain yang hampir tidak memberikan kebebasan bagi penerima untuk menerima atau berunding tentang ketentuan yang di buat .

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam Buku Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat,Teori,Dogmatik, dan Praktik Hukum, berpendapat bahwa kontrak baku hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan misalnya harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Jadi, yang

dibakukan bukan formulir kontrak tetapi klausul-klausulnya.¹⁸

Berdasarkan pada pengertian mengenai asas kebebasan berkontrak dan pengertian perjanjian baku diatas apabila melihat dari perjanjian waralaba PT AKR Corporindo Tbk maka perjanjian waralaba tersebut termasuk dalam perjanjian baku . Di mana perjanjian waralaba PT AKR Corporindo Tbk sudah di sususun terlebih dahulu oleh pihak PT AKR Corporindo Tbk sebagai pihak pemberi waralaba sebelum diberikan kepada penerima waralaba . Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian itu sudah dibuat terlebih dahulu oleh pemberi waralaba secara sepihak.

Perjanjian yang memiliki sifat baku tidak memebrikan peluang yang cukup kepa penerima waralaba untuk berunding mengenai isi dan segala ketentuan yang telah diatur/ terteram dalam perjanjian baku tersebut , diman pihak peneriam hanya diberikan pilihan untuk mau meyetujui perjanjian itu atau tidak menyetujuinya .

Meninjau dari beberapa klusula perjanjian waralaba PT AKR Corporindo Tbk yang terindentifikasi bahwa pihak pemberi waralaba memiliki posisi yang lebih *dominan* dibandingkan pihak peneriam waralaba dan hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian .Pada Pasal 3 ayat (4) huruf f yang berbunyi: *Pihak*

Kedua dan/atau Pemberi Jaminan tidak akan mengadakan perubahan atau penambahan pada Bangunan SPBU beserta segala peralatan dan perlengkapannya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Dalam pasal ini kita dapat melihat posisi yang lebi dominan dari pihak pertam dimana segala penambahan bangun yang berada di SPBU harus didasarkan izin tertulis terlebih dahulu kepada pihak pertama, padahal dalam perjanjian secara jelas bahwa lahan yang di bangun SPBU adalah lahan yang dimiliki oleh pihak penerima waralaba yang caharusnya memiliki kuasa yang penuh atas tanah miliknya . hal semacam ini juga dapat kita lihat pasal berikutnya yaitu Pasal 3 ayat (4) huruf g dan h yang berbunyi : Apabila Perjanjian ini berakhir, Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan, dengan ini memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk membeli Lahan dengan harga sesuai dengan harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku pada saat terjadi pengakhiran Perjanjian ini; Apabila Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dengan menjual Lahan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk menuntut ganti kerugian (kompensasi) terhadap Pihak Kedua dan/atau Pemberi Jaminan. Dalam pasal ini semakin terlihat jelas posisi yang sangat dominan dari pemberi waralaba diman ketika perjanjian berakhir tanah yang dimiliki pihak penerima waralaba tidak boleh di jual pihak lain tetapi harus dijual kepada pihak pemberi waralaba sesuai harga NJOP. Hal ini sangat

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum segi Pengayaan Hukum Perikatan*, (Bandung : mandar Maju , 2012), hlm.218.

merugikan pihak penerima waralaba di mana mereka tidak dapat menguasai lagi lahan milik mereka apalagi menjualnya pada pihak lain padahal sebenarnya dalam perjanjian ada opsi yang sebenarnya pihak penerima waralaba dapat membangun sendiri segala peralatan SPBU namun pihak pemberi tidak memperbolehkan, di mana merekalah yang harus mendirikan Bangunan SPBU. Opsi tadi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (15) yang berbunyi: DODO: *Dealer Owned dealer Operate* dalam hal ini pihak kedua yang membangun SPBU diatas lahan yang dimiliki pihak kedua menyelenggarakan pengelolaan dan penyaluran BBM. Berdasarkan pasal ini sebenarnya dapat menjadi acuan untuk dapat melakukan pembangunan sendiri SPBU dan mengelolanya agar pihak penerima dapat menguasai lahan yang dimiliki karena semua beban biaya pembangunan SPBU dan pengelolaannya di tanggung Pihak penerima waralaba.

Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi : Pihak Pertama berhak mencairkan *Bank Garansi* sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari Pihak Kedua terlebih dahulu, apabila Pihak Kedua melalaikan salah satu atau beberapa atau semua kewajiban Pihak Kedua sebagaimana diatur *dan ditentukan didalam perjanjian ini*. Dalam pasal ini juga terlihat adanya posisi yang tidak seimbang antara pihak pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba di mana adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemberi waralaba terhadap dana yang ada di bank Garansi di mana pihak pemberi dapat sewaktu –waktu melakukan

pencairan uang yang ada tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pemberi waralaba hal ini sangat merugikan pihak penerima waralaba karena dana yang dimilikinya sudah dikuasai oleh pihak pemberi waralaba pada hal secara jelas diatur dalam perjanjian apabila terjadi permasalahan diselesaikan terlebih dahulu melalui secara musyawarah hal ini terdapat pada Pasal 16 ayat(2) yang berbunyi : Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.

Pada Pasal 10 ayat (9) yang berbunyi : *Dalam menentukan jumlah BBM yang diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, hasil perhitungan yang digunakan adalah hasil perhitungan Pihak Pertama*. Dalam pasal ini juga dapat dilihat bahwa adanya ketidak berdayaan dari pihak penerima waralaba di mana dalam penghitungan jumlah BBM yang diserahkan kepada pihak penerima berdasarkan perhitung dari pihak pemberi waralaba, seharusnya perhitungn jumlah pengiriman seharusnya berdasarkan perhitungan bersama di mana dimungkinkan terjadi salah penjumlahan dari pihak pengirim yang dapat merugikan pihak penerima waralaba secara ekonomi .

Mengenai Jangka waktu pengakhiran perjanjian juga posisi penerima waralaba sangat dirugikan seperti pada Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi : Mengingat tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mendukung program pemerintah

dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM. Sehubungan dengan hal tersebut, jika dalam jangka waktu tersebut diatas terjadi pengakhiran perjanjian karena alasan-alasan apa pun, Pihak Kedua menjamin dan menyetujui bahwa Lahan tetap berfungsi sebagai SPBU dan akan dioperasikan oleh Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Melihat dari isi pasal ini juga memberikan posisi yang tidak menguntungkan pada pihak penerima waralaba di mana setelah masa perjanjian berakhir pihak pertama harus menyetujui bahwa lahan yang dimilikinya tetap berfungsi sebagai SPBU yang dioperasikan pihak pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak pemberi waralaba yang secara tidak langsung penguasaan atas lahan yang dimiliki pihak penerima waralaba sudah beralih pada pemberi waralaba . Dalam Pasal 11 ayat (1) pemberi waralaba dapat mengakhiri secara seketika perjanjian meski waktu waktu perjanjian belum berakhir apabila pihak penerima melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai k. Di mana seperti pada Pasal 16 ayat (2) yang telah dibahas apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu .berdasarkan ayat ini seharusnya pihak pemberi waralaba seharusnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada pihak penerima waralaba .

Rumusan dari perjanjian waralaba PT AKR Corporindo Tbk

jelas memberikan posisi yang tidak tawar bagi penerima waralabanya di mana pihak PT AKR Corporindo Tbk memiliki posisi yang sangat dominan dalam menentukan perjanjian baku yang mereka telah siapkan sehingga menimbulkan posisi yang tidak seimbang terhadap pihak penerima waralaba dalam hal ini David Junior Marpangung. Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian baku dialih bahasakan dari bahasa asing yaitu” *standaard contract* “ di mana baku memiliki arti sebagai titik tolak ukur , yaitu patokan atau penoman bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha . Dalam hal ini , yang dibakukan adalah model, rumusan, dan ukuran . Artinya, tidak dapat diganti atau dirubah lagi, karena *produsen* telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat yang harus di penuhi konsumen.¹⁹

Asas kebebasan berkontraka seperti yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dalam perjanjian ini penerima waralaba yaitu David Junior Marpang hanya diberikan pilihan untuk menerima atau tidak menerima isi kontrak tersebut.

¹⁹

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44231/3/Chapter%20II.pdf>

IV. KESIMPULAN

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Nomor 56 yang dibuat di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yaitu memenuhi Pasal 3 yang mana waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Memiliki ciri khas usaha, dalam hal ini PT.AKR Corporindo,Tbk memiliki ciri khas yaitu sebagai penyedia BBM dan sebagai Badan Usaha calon pendamping PT. Pertamina (Persero) dalam penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu atau BBM Bersubsidi adalah jenis Minyak Premium (Mogas 88) dan/atau Minyak Solar (Gas Oil).

Terbukti sudah memberikan keuntungan, dalam Pasal 8 point ke 2 bahwa Pihak Kedua diberikan potongan Rp.100,- per liter bahwa dalam hal ini keuntungan yang diperoleh dari penjualan yang dilakukan oleh Pihak Kedua sebesar Rp.100,- per liter.

Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, dalam hal ini PT.AKR Corporindo,Tbk telah memberikan pelayanan barang atau jasa secara tertulis yaitu : membangun dan menyediakan segala barang untuk operasional SPBU (Pasal 3 point 3 dan Pasal 4 huruf e),serta memberikan petunjuk dan pengawasan terhadap tenaga kerja Pihak pertama (Pasal 6 point 3)

Mudah diajarkan dan di aplikasikan, dengan Pihak Pertama memberikan petunjuk kepada tenaga kerja Pihak Kedua maka para tenaga kerja akan dengan mudah memahami cara penggunaan mesin dan peralatan kerja SPBU

Adanya dukungan berkesinambungan, dalam Pasal 7 perjanjian disebutkan bahwa Pihak Pertama atau perwakilannya setiap waktu berhak memeriksa, baik secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan maupun secara administratif untuk kelancaran dan penyaluran BBM di SPBU dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa PT.AKR Corporindo,Tbk tidak membiarkan David Junior Marpaung selaku pemimpin SPBU untuk mengerjakannya sendiri, Pihak Pertama terus melakukan dukungan dan pemeriksaan guna kelancaran kinerja kerja.

Hak Kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar, PT.AKR Corporindo adalah perusahaan yang menyediakan dan menjual Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tercantum dalam Izin Usaha Niaga Umum dan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 1516.K/24/DJM.O/2006 tanggal 3 Februari 2006.

Melihat Azas Kebebasan Berkontrak antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung, termasuk dalam penerapan azas kebebasan berkontrak, hal ini dapat dilihat dari Perjanjian antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung, memenuhi unsur Kebebasan Berkontrak (Kebebasan

untuk membuat atau tidak membuat perjanjian), yaitu dengan menerbitkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Nomor 56.

Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut PT.AKR Corporindo,Tbk melakukan kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran BBM dengan David Junior Marpaung.

Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya. pihak PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung menentukan causa-causa dalam perjanjian, seperti dalam Pasal 3 point 4 huruf a-h, tentang Lahan, dimana apabila perjanjian berakhir, David Junior Marpaung dengan ini memberikan hak kepada PT.AKR Corporindo,Tbk untuk membeli Lahan dengan Harga sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) , pada Pasal 8 mengenai harga jual di mana berdasarkan causa ini PT.AKR Corporindo,Tbk secara bebas menentukan berapa harga jual BBM per liter, pada Pasal 11 tentang jangka waktu berlakunya perjanjian yaitu adalah 20 tahun, pada Pasal 12, PT.AKR Corporindo,Tbk dapat menentukan hal-hal yang dapat membuat perjanjian berakhir.

Perjanjian Waralaba antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung, objek yang diperjanjikan adalah pengelolaan dan penyaluran BBM tertentu atau BBM Bersubsidi adalah jenis Minyak Premium (Mogas 88) dan/atau Minyak Solar (Gas Oil).

Perjanjian antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior

Marpaung termasuk dalam perjanjian tertulis di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang dengan adanya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Bakar Nomor 56.

Perjanjian Kerjasama antara PT.AKR Corporindo,Tbk dengan David Junior Marpaung menerima ketentuan seperti yang tertulis dalam Pasal 12 b yaitu Pihak kedua melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, berikut segala perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu, dan menyampingi ketentuan seperti yang tertulis dalam Pasal 12 point 4, yaitu Dalam hal ini pengakhiran atau pemutusan perjanjian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam ayat (i) Pasal ini, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pemberi Jaminan telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini. Dalam asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam perjanjian ini para pihak masih memiliki kebebasan meskipun sudah dibatasi oleh ketentuan yang ada dalam klausula perjanjian di mana pihak penerima hanya di beri pilihan untuk menerima atau tidak menerima perjanjian yang telah di buat secara baku .



V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali H.Zainuddin,*Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2000.
- Arrifin H.Syamsul, Zaini Munawir, Muhammad Yusrizal Syaputra, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Busro Achmad , *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerduta*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2011.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Bandung, PT. Refika Aditam, 2006.
- Ibrahim Johannes dan Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Bandar Maju, 1994.
- S.H.Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Saliman Abdul R., Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012.
- Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis : Waralaba*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.